



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN WARIS
BAGI GOLONGAN PRIBUMI DI KABUPATEN DEMAK
(STUDY KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 316/Pdt.g/2023/PA.Dmk)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Nama : Izza Zuhriyyatush Shufa

NPM : 211003742018659

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN PRIBUMI DI KABUPATEN DEMAK
(STUDY KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 316/Pdt.g/2023/PA.Dmk)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
IZZA ZUHRIYYATUSH SHUFA
211003742018659

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Sri Mulyani , SH., M.Hum
NIDN : 0614096602

Anggota

Dr. Yulies Tiena M., S.H., M.Hum, M.Kn
NIDN : 0608076201

Anggota,

Dr. Eva Arief, S.H., M.H.
NIDN : 0624016701

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. TINJAUAN UMUM NOTARIS	12
1. Pengertian Notaris	12
2. Tugas dan Wewenang Notaris	15
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	19
4. Notaris Sebagai Pejabat Umum	28
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN	30
1. Pengertian Waris	30
2. Dasar Hukum Waris.....	31
3. Syarat-Syarat Kewarisan.....	34
4. Sebab-Sebab Kewarisan.....	34
5. Pengertian Ahli Waris.....	36
6. Akta Pembagian Waris	37
C. HUKUM WARIS PERSPEKTIF ISLAM.....	40
a. Asas ijbari	42
b. Asas Bilateral.....	43
c. Asas Individual	46
d. Asas Berimbang.....	46
e. Asas Kematian	47

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Spesifikasi Penelitian	48
C. Sumber Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris Bagi Golongan Pribumi di Kabupaten Demak	52
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 316/Pdt.G/2023 /PA.Dmk, Terkait Dengan Akta Pembagian Waris Bagi Golongan Pribumi Di Kabupaten Demak	66
C. Upaya Notaris Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pembuatan Akta Pembagian Waris Di Kabupaten Demak terutama dalam konteks adat dan hukum yang berlaku	74
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Pewarisan merupakan suatu proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya. Masalah pembagian waris sering kali menjadi sumber konflik di masyarakat, terutama akibat kurangnya pemahaman hukum dan ketidakjelasan dokumen waris. Di Kabupaten Demak, masyarakat pribumi masih kental dengan adat yang sering kali berbenturan dengan hukum nasional, sehingga peran notaris sebagai pejabat umum sangat penting dalam memberikan kepastian hukum melalui akta pembagian waris. Dari hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pembagian waris bagi golongan pribumi di Kabupaten Demak? Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 316/Pdt.G/2023/PA.Dmk, terkait akta pembagian waris bagi golongan pribumi di Kabupaten Demak? Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk mengatasi kendala dalam pembuatan akta pembagian waris di Kabupaten Demak, terutama dalam konteks adat dan hukum yang berlaku?. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data studi pustaka, metode penyajian data uraian, dan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian waris di Kabupaten Demak meliputi penyusunan dokumen otentik, edukasi hukum, dan mediasi ahli waris. Hakim membebaskan Notaris dari gugatan dikarenakan tidak ada bukti kesalahan prosedur, serta tidak ditemukan niat melawan hukum. Kendala notaris meliputi benturan hukum adat dan formal, kurangnya dokumen, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Solusi yang diharapkan adalah peningkatan edukasi hukum, mediasi aktif, dan kerja sama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Notaris, Akta Pembagian Waris, Golongan Pribumi, Kabupaten Demak